

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang, untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Seorang Jaksa bernaung di bawah lembaga hukum, yang bernama Kejaksaan. Kejaksaan merupakan badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Peran Jaksa secara spesifik meliputi Penyelidikan Tindak Pidana, Penuntutan, Penegakan Hukum, Pencegahan Tindak Pidana.<sup>1</sup> Peranan Jaksa penting karena bertindak sebagai penuntut dalam suatu perkara serta penegakan dalam hukum. Selain sebagai penuntut, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Seorang Jaksa yang mewakili negara dan pemerintah dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di sebut Jaksa Pengacara Negara (JPN).<sup>2</sup> Menurut pasal 30 ayat 2 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Jaksa dapat berperan dalam perkara Perdata apabila negara atau pemerintah menjadi salah satu pihaknya dan Jaksa diberikan kuasa untuk mewakili yang selanjutnya disebut

---

<sup>1</sup> Rafasya, R., & Marwenny, E. (2023). Pelaksanaan Pembatalan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Padang. *Judakum: Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(1), 32-41.

<sup>2</sup> Hendrik Budi Untung. (2013). *Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Perkara Perdata*, Genta Press, Yogyakarta.,hlm.50.

sebagai pengacara negara.<sup>3</sup> Salah satu perkara yang ditangani Jaksa sebagai pengacara negara adalah dalam perkara obligasi Nomor 158/PDT.G/PN.PDG.

Obligasi merupakan surat tanda utang baik dikeluarkan oleh badan atau perusahaan yang menjadikan pihak yang mengeluarkan obligasi berutang kepada pembeli dan pemilik surat obligasi tersebut.<sup>4</sup> Obligasi dapat diperjualbelikan. Menghitung harga obligasi melibatkan komponen seperti nilai nominal, bunga atau kupon, serta tingkat bunga pasar. Obligasi merupakan surat utang dengan jangka waktu lebih dari satu tahun dan dapat dialihkan. Obligasi berisi perjanjian antara pihak penerbit obligasi kepada pembeli obligasi untuk membayar imbalan sebagaimana yang telah diperjanjikan berupa bunga pada waktu yang telah ditentukan.<sup>5</sup>

Pada Tahun 1950 obligasi negara dikeluarkan oleh *De Javasche Bank* yang saat ini dikenal sebagai Bank Indonesia dan diedarkan ke Bank Negara Indonesia (BNI) serta Bank Tabungan Pos hingga dapat diperjualbelikan kepada perusahaan maupun masyarakat. Cara pembelian obligasi Negara adalah membuka rekening transaksi pada salah satu bank yang ditunjuk sebagai rekening untuk penerimaan pembayaran kupon suku bunga obligasi, kemudian mengisi formulir pemesanan pembelian yang telah dikeluarkan oleh agen penjual, formulir yang telah diisi diserahkan kepada agen penjual. Setelah itu akan dilakukan masa penjatahan obligasi, kemudian dilakukan proses pembayaran, setelah pembayaran selesai dan

---

<sup>3</sup> Arianto, E., & Andri, A. (2020). Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata No 10/Pdt. G/2017/Pn. Slk. *Jurnal Sarak Mangato Adat Mamakai*, 5(2), 9-18.

<sup>4</sup> Adler Haymans Manurung. (2006). *Dasar-Dasar Investasi Obligasi*, Buku Kompas, Jakarta, hlm 89.

<sup>5</sup> Bawarith, R. H., Nurdin, A. R., & Adli, M. (2024). Analisis Yuridis Masa Berlaku Hak Tagih Terhadap Pinjaman Darurat 1950 Berupa Obligasi (Putusan Pengadilan Tinggi Padang No 216/Pdt/2022/Pt Pdg). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 18231-18243.

pembeli telah terdaftar, pemerintah akan menerbitkan dan mendistribusikan obligasi negara secara menyeluruh kepada pihak pemesan melalui sistem BI-SKRIP dan dicatat dalam Bursa Efek .

Perkara obligasi Nomor 158/PDT.G/PN.PDG dimulai ketika Hardjanto Tutik (Penggugat) yang merupakan anak sekaligus ahli waris dari Lim Tjiang Poan bersama kuasa hukumnya, menggugat pemerintah dalam perkara klaim obligasi yang disebut pemerintah telah kedaluwarsa. Sebelumnya, Lim Tjiang Poan telah meminjamkan uang sebesar Rp 80.300 (tiga ribu delapan ratus rupiah) kepada negara pada Tahun 1950. Saat itu, negara dalam keadaan krisis dan mengeluarkan kebijakan Undang-Undang Darurat RI Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pinjaman Darurat, yang ditetapkan di Jakarta Tanggal 18 Maret 1950 dan ditanda tangani Presiden RI saat itu, Ir. Soekarno.<sup>6</sup> Dalam hal ini negara Indonesia dikatakan sebagai Tergugat.

Tergugat yang diwakilkan oleh Kejaksaan Tinggi Sumbar menyebut utang tersebut tidak dapat dibayarkan karena sudah kedaluwarsa seperti yang tertuang dalam KMK Nomor 466a/KMK.011/1978 dan Tergugat telah mengumumkan pelunasan obligasi tersebut pada tempat yang ditunjuk dan di berbagai media massa antara lain Warta Berita Kantor Berita Antara Tanggal 6 Maret 1979, Harian Kompas Tanggal 7 Maret 1979 dan Harian Kompas pada Tanggal 19 Desember 1979. Namun pihak penggugat tidak menukarkannya, sehingga tidak ada alasan penggugat menyatakan tergugat tidak mau mengembalikan pinjaman

---

<sup>6</sup> Pembeli Obligasi Pemerintah pada 1950, Kompas.com. diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2022/01/30/061200878/cerita-2-pembeli-obligasi-pemerintah-pada-1950-nyak-sandang-dan-penggugat?page=all> pada Selasa, 15 Okt 2024 Pukul 09:00 Wib

pemerintah RI Tahun 1950 kepada penggugat. Setelah menjalani persidangan sejak Januari 2022, Pengadilan Negeri Padang mengabulkan gugatan Penggugat pada September 2022. Isi Putusan Pengadilan tersebut adalah;<sup>7</sup>

1). Mengabulkan gugatan dari Penggugat. 2). Menyatakan bahwa Tergugat memang melakukan perbuatan melawan hukum. 3). Menyatakan Pinjaman Republik Indonesia pada Tahun 1950 adalah sebesar Rp. 80.300,- adalah sah. 4). Menyatakan pinjaman Tergugat dengan bunga 3% per Tahun dihitung dari tanggal 1 April 1950 sampai 2021 adalah sah. 5). Menyatakan untuk menghindari kerugian yang dialami oleh Tergugat akibat inflasi dari Tahun 1950 sampai 2021, maka berdasarkan ketentuan pasal 1244KUHPerdara, Tergugat dikenakan daya paksa untuk mengembalikan pinjaman Republik Indonesia Tahun 1950 kepada Penggugat dengan dikonversikan pada nilai harga Emas Murni Tahun 1950 . 6). Menyatakan harga Emas pada Tahun 1950 dengan harga 1 gram emas murni dengan harga Rp. 3,8,- dengan demikian harga 1kg emas murni adalah sebesar Rp. 3.800,- adalah sah. 7). Menyatakan pinjaman Tergugat kepada orang tua Penggugat pada Tahun 1950 adalah sebesar Rp. 80.300 dan apabila dikonversikan pada nilai emas murni dengan pinjaman Pemerintah Republik Indonesia kepada orang tua Penggugat pada Tahun 1950 dengan harga emas murni 1 gram dengan harga Rp. 3,8, dengan demikian harga 1kg emas murni adalah sebesar Rp. 3,800,- dan dengan dikonversikan pada harga emas murni, maka pinjaman Pemerintah Indonesia kepada Penggugat adalah sebanyak 21,1kg emas murni. 8). Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 3.442.000,- 9). Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

Putusan tersebut bertentangan dengan KMK Nomor 466a/KMK.011/1978 yang menyatakan bahasanya klaim obligasi tidak berlaku lagi setelah lewat waktu 5 Tahun sedangkan gugatan diajukan setelah 72 Tahun. Putusan hakim pun juga sangat bertentangan dengan Eksepsi dari Jaksa. Dalam eksepsinya, Jaksa menyebutkan bahwa tenggugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena pada dasarnya penggugat sudah beritikad untuk melakukan pembayaran obligasi kepada orang tua penggugat dan diumumkan dalam surat kabar. Penggugat membantah pernyataan terkait melakukan perbuatan sewenang-wenang

---

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Negeri Padang No 158/PDT.G/2021/PN.Pdg, hlm 112.

dan tidak memberikan rasa keadilan kepada Penggugat dengan tidak melakukan pembayaran terhadap obligasi Tahun 1950 milik orang tua Penggugat karna Tergugat telah berupaya menyelesaikan utangnya kepada orang tua Penggugat, dengan memberikan jangka waktu selama 5 Tahun kepada orang tua Penggugat sejak tanggal ditetapkannya KMK Nomor 466a/1979, tetap orang tua Penggugat tidak melaksanakannya. Jaksa dengan tegas membantah pernyataan yang menyatakan KMK Nomor 466a/1878 tidak berdaya paksa untuk menghilangkan kewajiban Tergugat untuk tidak mengembalikan pinjaman.

Dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak mengembalikan pinjaman tersebut dan bertentangan dengan azas fiksi hukum. Namun hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai fiksi hukum karna seharusnya Penggugat mengetahui dan dianggap tau terkait pengembalian tersebut. Perbuatan Penggugat yang mengkonversi pinjaman Pemerintah RI Tahun 1950 sebesar Rp.80.300,- ke harga Emas Murni sehingga jumlah pinjaman Pemerintah RI kepada Penggugat adalah sebanyak 21,1kg Emas Murni dianggap tidak benar karena tidak ada satupun aturan maupun dasar hukum yang mengatur tentang perjanjian pinjam meminjam uang antara para pihak yang dapat dikonversi ke dalam bentuk Emas Murni secara sepihak tanpa diperjanjikan sebelumnya, demikian juga dalam KUHPerdara yang menjadi rujukan dalam hubungan hukum keperdataan Indonesia, tidak mengatur hal demikian. Amar putusan yang menyatakan bahwa Tergugat dikenakan daya paksa untuk mengembalikan utang uang yang harus dikonversikan dengan nilai harga emas murni tentunya akan

menimbulkan rasa ketidakadilan bagi Tergugat, karena Tergugat sudah berupaya untuk membeli kembali semua Obligasi yang diterbitkan pada saat itu.

Dalam persidangan tidak ada satupun alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat berupa alat bukti surat maupun saksi dari Penggugat sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvandelijke Verklaard*). Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 949K/Pdt/2010 tanggal 28 Juli 2010 yang dapat dijadikan Yurisprudensi bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo. Dalam Petition gugatan Penggugat hanya berisi pernyataan mengenai besaran dan bunga Pinjaman Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1950 kepada orang tua Penggugat, tanpa menjelaskan apa sebenarnya yang dituntut oleh Penggugat kepada pihak Tergugat dan Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci perbuatan yang dilakukan Tergugat yaitu sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas.

Penelitian sejenis pernah diteliti oleh Ikhsanti Aulia Komara dengan judul *Analisis Yuridis Terhadap Pemegang Obligasi Lama Yang Telah Daluwarsa*. Penelitian ini membahas terkait analisis yuridis terhadap pemegang obligasi lama yang telah daluwarsa serta tanggung jawab pemerintah selaku penerbit obligasi menurut KUHPerdara. Penelitian selanjutnya juga dilakukan oleh Rafiqah Humaira Bawarith yang berjudul *Analisis Yuridis Masa Berlaku Hak Tagih Terhadap Pinjaman Darurat 1950 Berupa Obligasi (Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 216/Pdt/2022/Pt Pdg)*. Penelitian ini membahas terkait masa berlaku hak

tagih obligasi negara serta hubungan hukum yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pinjaman Darurat. Selanjutnya penelitian serupa juga dilakukan oleh Fahmi Prasetyo yang berjudul *Klaim Obligasi Negara Kedaluwarsa Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus: Putusan Nomor 158/Pdt.G/2021/PN.Pdg)*. Penelitian ini membahas pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 158/Pdt.G/2021/PN.Pdg dan hukum klaim obligasi yang sudah kedaluwarsa dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian yang penulis lakukan ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Karena penelitian ini berfokus tentang Jaksa dalam melakukan pembelaan terhadap negara dan hambatan dalam perkara ini. Judul penelitian penulis adalah **“DASAR PERTIMBANGAN JAKSA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT DALAM MENANGANI PERKARA OBLIGASI NEGARA YANG KEDALUWARSA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 158/PDT.G/2021/PN.PDG)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Dasar Pertimbangan Jaksa dalam melakukan pembelaan terhadap negara dalam perkara obligasi yang kedaluwarsa perkara Nomor 158/PDT.G/PN.PDG
2. Hambatan yang dihadapi oleh Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam menangani perkara obligasi yang kedaluwarsa perkara Nomor 158/PDT.G/PN.PDG

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami Dasar Pertimbangan Jaksa dalam melakukan pembelaan terhadap negara dalam perkara obligasi yang kedaluwarsa perkara Nomor 158/PDT.G/PN.PDG.
2. Untuk mengetahui dan memahami Hambatan yang dihadapi oleh Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam menangani perkara obligasi yang kedaluwarsa perkara Nomor 158/PDT.G/PN.PDG

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dibidang hukum Perdata terkait peran Jaksa sebagai pengacara negara khususnya bagi penulis selaku peneliti dalam penelitian ini.
  - 2) Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan terhadap masalah bagi penulis selanjutnya yang akan membahas terkait perkara obligasi negara yang kedaluwarsa.
2. Manfaat Praktis
  - 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan Jaksa dalam melakukan pembelaan terhadap negara dalam perkara obligasi negara yang kedaluwarsa.
  - 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat terkait obligasi negara yang kedaluwarsa.

## 1.5 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris. Pada penelitian hukum yuridis empiris pengumpulan data di lapangan dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.<sup>8</sup> Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum Normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kejadian dan keadaan sosial secara menyeluruh dan mendalam yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentuka penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan penulis dalam melakukan penulisan hukum ini adalah dengan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) adalah metode penelitian hukum yang mempelajari

---

<sup>8</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. (2009). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 10.

penerapan Norma hukum dalam praktik hukum<sup>9</sup>. Penekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus yang telah menjadi putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Kasus yang ditelaah akan menjadi referensi bagi isu hukum yang dihadapi.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

##### 1) Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu dengan cara wawancara dengan Jaksa Kejaksaan Tinggi Sumbar. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>10</sup>

##### 2) Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pinjaman Darurat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Surat Utang Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Keputusan MenKeu Nomor 466a/KMK.011/1978, Pengumuman MenKeu RI Nomor PENG-10/MK.011/197.

---

<sup>9</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Banda Aceh, hlm.2.

<sup>10</sup> Amiruddin. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.31.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan, atau pendapat pakar.

c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum, *website online* dan ensiklopedia.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan berupa wawancara dan studi kepustakaan, yakni kegiatan pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, Putusan pengadilan dan lain-lain sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

#### 6. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Perpustakaan Universitas Dharma Andalas, Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Bank Indonesia Kantor Cabang Wilayah Sumatera Barat.

#### 7. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah proses mengorganisir, menganalisis, dan mengkualifikasi, lalu menghubungkan teori yang berhubungan dengan

masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan kemudian mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan.

#### 8. Teknik Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, perlu dilakukan pengolahan data terlebih dahulu. Dalam penelitian ini teknik pengolahan data melalui tahap editing. Editing atau pemeriksaan adalah pengecekan atau penelitian kembali data yang dikumpulkan untuk bisa diproses lebih lanjut.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I Pendahuluan**

Dalam bab ini diuraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Metode Penelitian.

#### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Dalam hal ini penulis menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan Jaksa, Kejaksaan dan obligasi negara.

#### **BAB III Hasil Dan Pembahasan**

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan terkait dasar pertimbangan Jaksa dan kendala Jaksa dalam perkara obligasi negara yang daluwarsa.

#### **BAB IV Penutup**

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan, saran dan lampiran.